

**KEWAJIBAN MEMBERIKAN NAFKAH TERHADAP KELUARGA
BAGI SUAMI YANG MENDERITA SAKIT KERAS
MENURUT MAZHAB SYAFI'I DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah



Oleh:

ZULFY DWI VIMANHAQ

NIM: 2008201038

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1445 H/ 2024 M**

ABSTRAK

ZULFY DWI VIMANHAQ. NIM: 2008201038, “KEWAJIBAN MEMBERIKAN NAFKAH TERHADAP KELUARGA BAGI SUAMI YANG MENDERITA SAKIT KERAS MENURUT MAZHAB SYAFI’I DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM,” 2024.

Agama Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah swt, mengikuti Sunnah Rasulullah SAW dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus ditaati. Dalam kehidupan suami istri ada beberapa hal yang harus ditunaikan oleh keduanya, dan salah satu dari kewajiban seorang suami kepada istrinya tersebut adalah memberi nafkah. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat (4) dinyatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri dan anak, biaya pendidikan bagi anak. Akan tetapi jika dilihat dari realitas yang ada pada saat ini banyak para suami yang tidak memenuhi nafkah keluarganya. Oleh karena itu jika kita lihat realitas yang ada pada saat ini banyak para istri yang ikut berperan serta dalam memenuhi nafkah keluarga. Sementara suami mereka tidak bisa memenuhi nafkah keluarga karena terkena penyakit stroke atau penyakit lain yang menyebabkan dia terbaring dirumah saja.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah: “Bagaimana status nafkah keluarga yang suaminya menderita sakit keras menurut Mazhab Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam.” Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*).

Adapun hasil dari penelitian ini: menurut Mazhab Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam secara jelas mengatur bahwa suami yang sedang sakit keras tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada keluarganya, baik itu berupa pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Ketidakmampuan suami dalam memberi nafkah tidak berarti bahwa kewajibannya tersebut secara otomatis gugur. Artinya, meskipun suami tidak mampu memberikan nafkah pada suatu waktu, kewajibannya tetap ada dan dapat dianggap sebagai hutang yang harus dibayar pada saat suami tersebut sudah mampu. Namun, ada beberapa kondisi yang dapat membuat status nafkah tersebut gugur. Misalnya, jika istri merelakan atau membebaskan suami dari kewajiban tersebut. Artinya, ada kesepakatan atau persetujuan antara suami dan istri untuk tidak menuntut nafkah pada saat tertentu.

Kata kunci: Nafkah, Mazhab Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam

ABSTRACT

ZULFY DWI VIMANHAQ. NIM: 2008201038, "THE OBLIGATION TO PROVIDE THE FAMILY FOR A HUSBAND WHO SUFFERS A SERIOUS ILLNESS ACCORDING TO THE SYAFI'I MAZHAB AND A COMPILATION OF ISLAMIC LAW," 2024.

Islam views marriage as something noble and sacred, meaning worship of Allah SWT, following the Sunnah of the Prophet SAW and carried out on the basis of sincerity, responsibility and following legal provisions that must be obeyed. In the life of a husband and wife there are several things that must be fulfilled by both of them, and one of the obligations of a husband to his wife is to provide support. In the Compilation of Islamic Law, article 80 paragraph (4), it is stated that according to his income, the husband bears the kiswah and residence for the wife, household costs, care and medical costs for the wife and children, educational costs for the children. However, if we look at the current reality, many husbands do not provide for their families. Therefore, if we look at the current reality, many wives participate in providing for the family. Meanwhile, their husbands cannot provide for the family because they have had a stroke or other illness which causes them to stay at home.

This research aims to answer the questions that form the problem formulation: "What is the income status of a family whose husband is seriously ill according to the Syafi'i School and the Compilation of Islamic Law." This research uses qualitative research with the type of library research.

The results of this research: according to the Syafi'i School of thought and the Compilation of Islamic Law, it is clearly stipulated that a husband who is seriously ill still has the obligation to provide support for his family, whether in the form of clothes, food and shelter. The husband's inability to provide maintenance does not mean that his obligations are automatically terminated. This means that even though the husband is unable to provide maintenance at any time, the obligation still exists and can be considered a debt that must be paid when the husband is able. However, there are several conditions that can cause the income status to be lost. For example, if the wife gives up or frees her husband from this obligation. This means that there is an agreement or agreement between the husband and wife not to demand maintenance at a certain time.

Keywords: Livelihood, Syafi'i School and Compilation of Islamic Law

خلاصة

زلفى ءوى ففمنهاك. نفم: اثنان صفر صفر ثمانية اثنان صفر واحد صفر ثلاثة ثمانية، "وءوب نفقة الزوج الءى فعانى من مرض ءطفر على المذهب السفافى ومجمع الشرفعة"، ألففن وأربعة وعشرفن

فنظر الإسلام إلى الزواج على أنه أمر نبفل ومقدس، أى عباءة الله سبحانه وتعالى، واتباع سنة النبى صلى الله عليه وسلم، وفتم على أساس الإءلاص والمسؤولفة واتباع الأحكام الشرفعة الءى فجب الالترام بها. فى ءفاة الزوج والزوجة هناك عءة أمور فجب على كل منهما الوفاء بها، ومن واءبات الزوج ءجاه زوجته ءقءفم الءعم. وءاء فى مجمع الشرفعة الإسلامفة الماءة الثمانفن فقرة (رابعة) أن الزوج فءحمل بءسب ءءله الكسوة والإقامة للزوجة، وءكالفف المنزل، وءكالفف الرعافة والعلاء للزوجة والأولاء، وءكالفف الءعلفم للزوجة. الأطفال. ولكن إذا نظرنا إلى الواقع الءالى، نءء أن العءفد من الأزواج لا فعولون أسرهم. ولذلك، إذا نظرنا إلى الواقع الءالى، نءء أن العءفد من الزوجاء فشاركفن فى إعالة الأسرة. وفى الوقت نفسه، لا فسءطفع أزواجهن إعالة الأسرة لأنهن أصففن بسكءة ءماغفة أو مرض آخر مما ءفعهن إلى البقاء فى المنزل

ففءف هذا البءء إلى الإءابة على الأسئلة الءى ءشكل صفاغة المشكلة: "ما هو وضع ءءل الأسرة الءى فكون زوجها مرصفاً ءطفرا وفقاً للمذهب الشفافى ومجمع الشرفعة الإسلامفة". فسءءءم هذا البءء البءء النوعى مع نوع البءء المكءبى

نءاءء هذا البءء: وفقاً للمذهب الشفافى ومجمع الفقه الإسلامى، من الواضء أن الزوج الءى فعانى من مرض ءطفر لا فزال علىه واءب النفقة على أسرءه، سواء كان ءلك على شكل ملابس. ، العءاء والمأوى. وعءم ءءرة الزوج على النفقة لا فعنى انءهاء الءزاماءه ءلقائياً. وهذا فعنى أنه على الرغم من أن الزوج ففر ءاءر على النفقة فى أى وقت، إلا أن الالترام فظل قائماً وفمكن اعءباراه ءفنا فجب سءاءه عءءما فكون الزوج ءاءراً. ومع ءلك، هناك العءفد من الشروط الءى فمكن أن ءءسب فى فقءان ءالة الءءل. فمءلاً إذا ءنازلء الزوجة أو أعفت زوجها من هذا الالترام. وهذا فعنى أن هناك انءقافاً أو انءقافاً بففن الزوج والزوجة على عءم المطالبة بالنفقة فى وقت معفن

الكلمات المفءءءفة: الرزق، المذهب الشفافى، وءصنف الشرفعة الإسلامفة

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**KEWAJIBAN MEMBERIKAN NAFKAH TERHADAP KELUARGA
BAGI SUAMI YANG MENDERITA SAKIT KERAS
MENURUT MAZHAB SYAFI'I DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsiyah)
Fakultas Syariah

Oleh:

ZULFY DWI VIMANHAQ

NIM: 2008201038

Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. Adang Djumhur S., M. Ag


NIP. 19590321 198303 1 002

Dr. H. Edy Setyawan, Lc. M. Ag

NIP. 19770405 200501 1 003

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



Ascp Saepullah, S. Ag M.H.I

NIP. 19720915 200003 1 003

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
di
Cirebon

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penelitian skripsi saudara **Zulfy Dwi Vimanhaq NIM: 2008201038** dengan judul "**KEWAJIBAN MEMBERIKAN NAFKAH TERHADAP KELUARGA BAGI SUAMI YANG MENDERITA SAKIT KERAS MENURUT MAZHAB SYAFI'I DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**". Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut diatas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqasyahkan.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. Adang Djumhur S., M. Ag

NIP. 19590321 198303 1 002

Dr. H. Edy Setyawan, Lc. M.Ag

NIP. 19770405 200501 1 003

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



Asep Saepullah, S. Ag M.H.I

NIP. 19720915 200003 1 003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “KEWAJIBAN MEMBERIKAN NAFKAH TERHADAP KELUARGA BAGI SUAMI YANG MENDERITA SAKIT KERAS MENURUT MAZHAB SYAFI’I DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM” Oleh **Zulfy Dwi Vimanhaq, NIM: 2008201038**, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 22 April 2024.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syari’ah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.



PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Zulfy Dwi Vimanhaq
NIM : 2008201038
Tempat, Tanggal Lahir : Kuningan, 01 Oktober 2002
Alamat : Dusun Puhun RT 09 Rw 03 Desa Kramatmulya,
Kec. Kramatmulya, Kab. Kuningan Jawa barat.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“KEWAJIBAN MEMBERIKAN NAFKAH TERHADAP KELUARGA BAGI SUAMI YANG MENDERITA SAKIT KERAS MENURUT MAZHAB SYAFI’I DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”** ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klain terhadap keaslian karya saya ini.

Kuningan, 5 Maret 2024

Saya yang menyatakan,



Zulfy Dwi Vimanhaq

NIM. 2008201038

MOTTO HIDUP

*“Al waqtu kaa assaifi fa in lam taqto 'hu qotho 'aka,
waktu itu seperti pedang, jika kau tidak memotongnya
maka ia akan memotongmu”*



KATA PERSEMBAHAN

Puji serta syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammas SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita semua selaku umat-Nya. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada siapa saja yang membacanya, terkhusus untuk diri peneliti sendiri selaku penulis karya tulis ilmiah ini.

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada bapa tercinta, yang selalu memberikan cinta kasihnya secara penuh kepada peneliti, sehingga peneliti dapat lebih percaya diri dalam mengarungi kehidupan yang penuh tantangan ini, terutama segala bentuk tantangan dan hambatan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Kepada mama tercinta, yang telah mendukung semua keputusan dan pilihan hidup peneliti, serta telah memberikan doa dan restu yang tidak terbatas langit dan bumi, sehingga peneliti memperoleh segala kemudahan dalam hidup, terutama dalam proses penyusunan skripsi yang penuh dengan rintangan ini.

Semoga bapak dan mama selalu dalam lindungan Allah, diampuni segala dosanya dan dijauhkan dari siksa api neraka, semoga bapak dan ibu juga diberikan segala bentuk kebahagiaan dunia dan akhirat dari Allah SWT, serta kelak mendapatkan tempat ternyaman di surganya Allah karena telah mendidik dan merawat peneliti dengan nilai-nilai agama yang ditanamkan sejak peneliti kecil. Dan semoga ini menjadi awal untuk membuat bapa dan mama bahagia. Untuk bapa dan mama yang selalu membuat mendoakanku, menasehatiku dan memotivasiku, Terima kasih bapa.... Terima kasih mama...

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Zulfy Dwi Vimanhaq
NIM : 2008201038
Tempat, Tanggal Lahir : Kuningan, 01 Oktober
2002
Alamat : Dusun Puhun RT 09 RW
03 Desa Kramatmulya,
Kec. Kramatmulya, Kab.
Kuningan Jawa Barat

Peneliti merupakan anak kedua dari Bapak Maman Ahmani dan Ibu Evia Zahara. Peneliti dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan perjuangan. Peneliti juga mempunyai satu kakak perempuan yang bernama Villy Viman Elfitry, satu kakak ipar bernama Dudi Hermawan, dan satu ponakan laki-laki yang bernama Muhammad Arsyian Elfian Hermawan. Jenjang Pendidikan yang telah peneliti tempuh ialah sebagai berikut:

1. TK Tunas Bangsa pada tahun 2007-2008.
2. MI PUI Kramatmulya pada tahun 2008-2014.
3. MTS N 7 Kuningan pada tahun 2014-2017.
4. SMA N 1 Kuningan pada tahun 2017-2020.

Peneliti mengikuti program S-1 pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga dan mengambil judul skripsi **“KEWAJIBAN MEMBERIKAN NAFKAH TERHADAP KELUARGA BAGI SUAMI YANG MENDERITA SAKIT KERAS MENURUT MAZHAB SYAFI'I DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM.”** di bawah bimbingan Bapak Prof. Dr. H. Adang Djumhur S., M. Ag dan Dr. H. Edy Setyawan LC, MA.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Karena dengan rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KEWAJIBAN MEMBERIKAN NAFKAH TERHADAP KELUARGA BAGI SUAMI YANG MENDERITA SAKIT KERAS MENURUT MAZHAB SYAFI’I DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM.”** Sholawat serta salam semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya.

Laporan hasil penelitian skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam. Pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan doa dari pihak-pihak yang terkait yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya baik materil maupun non-materil. Sehingga, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-sebesarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Aan Jaelani, M. Ag, Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H Edy Setyawan, Lc. M.Ag, Dekan Fakultas Syari’ah.
3. Bapak Asep Saepullah, S, Ag M.H.I, Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
4. Bapak Nursyamsudin, MA, Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.
5. Bapak Prof. Dr. H. Adang Djumhur S., M.Ag dan Bapak Dr. H Edy Setyawan, Lc. M.Ag, selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi peneliti selama penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf Civitas Akademika IAIN Syekh Nurjati Cirebon khususnya pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada peneliti.
7. Kepada seluruh teman-teman Jurusan Hukum Keluarga yang telah banyak memberikan sumbangan pemikiran bagi penyempurnaan skripsi ini.
8. Kepada semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, peneliti ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga Allah

SWT. membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti dengan pahala yang berlipat ganda. Āmīn.

Akhirnya peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Hanya kepada Allah SWT. Kita menyerahkan segala sesuatu, hendaknya kita xii selalu bertawakkal kepada-Nya, yang semoga senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua. Āmīn yā Rabbalālamīn



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS.....	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	vii
MOTTO HIDUP	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR BAGAN.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Terdahulu	8
E. Kerangka Pemikiran.....	12
F. Metodologi Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH DALAM KELUARGA	
A. Nafkah	20
1. Pengertian Nafkah.....	20
2. Dasar Hukum Nafkah	21
3. Kadar Besar Nafkah.....	25
4. Sebab Wajibnya Nafkah	27

5. Syarat Wajib Nafkah.....	31
B. Keluarga	32
1. Pengertian Keluarga.....	32
2. Fungsi Keluarga.....	33
3. Peranan Dalam Keluarga	37
BAB III KEWAJIBAN NAFKAH BAGI SUAMI YANG SAKIT KERAS	
MENURUT MAZHAB SYAFI'I DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM	39
A. Mazhab Syafi'i	39
1. Pengertian Mazhab	39
2. Biografi Ringkas Imam Syafi'i.....	40
3. Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i.....	42
4. Kewajiban memberikan nafkah Bagi Suami yang sakit keras	
Menurut Mazhab Syafi'i.....	46
B. Kompilasi Hukum Islam	49
1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam.....	49
2. Sejarah Lahirnya Kompilasi Hukum Islam	50
3. Kewajiban memberikan nafkah Bagi Suami yang sakit keras	
Menurut Kompilasi Hukum Islam	55
BAB IV STATUS NAFKAH BAGI SUAMI YANG MENDERITA SAKIT	
KERAS MENURUT MAZHAB SYAFI'I DAN KOMPILASI HUKUM	
ISLAM.....	57
A. Status Nafkah Bagi Suami Yang Menderita Sakit Keras Menurut Mazhab	
Syafi'i.....	57
B. Status Nafkah Bagi Suami Yang Menderita Sakit Keras Menurut	
Kompilasi Hukum Islam	63
C. Persamaan dan Perbedaan Dalam Mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum	
Islam Terkait Nafkah Bagi Suami Yang Menderita Sakit Keras	68
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71

B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	80



DAFTAR TABEL

Tabel 0.1.....	xix
Tabel 0.2.....	xxi
Tabel 0.3.....	xxi
Tabel 0.4.....	xxi



DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 15



DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 SK PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
LAMPIRAN 2 KARTU BIMBINGAN SKRIPSI



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Umum

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

B. Konsonan

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Tabel 0.1
Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es

ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍaṭ	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2
Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tabel 0.3
Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اَوَّ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hau-la*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Tabel 0.4
Transliterasi Maddah

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَآ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِيَّ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas

و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas
---	----------------	---	---------------------

Contoh:

مَاتَ	: <i>māta</i>
رَمَى	: <i>ramā</i>
قِيلَ	: <i>qīla</i>
يَمُوتُ	: <i>yamūtu</i>

E. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

F. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعَمَّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung, yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta‘murūna*

النَّوْءُ : *al-nau‘*

شَيْءٌ : *syai‘un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-

Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

J. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs
Abū Naṣr al-Farābī
Al-Gazālī
Al-Munqiz minn al-Ḍalāl

